



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat: GG SA Abun No. 26, RT. 001/RW. 002 Desa Bidara Cina,
Kecamatan Jati Negara, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, selaku
Penggugat V;

dalam hal ini dikuasakan kepada :

1. Yani Hakim, S.H., M.H.
2. Yunita Saban, S.H., M.H
3. Agus, S.H.
4. Fadel Ramadhan, SH
5. Yesty H. Tatuhey, S.H.,M.H.
6. MASRI ADAM, S.H.,M.H.

Kewarganegaraan Republik Indonesia, Adalah Para Advokat- Pengacara -
Konsultan Hukum – Pembela Umum, pada **LAW FIRM DR. FAHRI BACHMID,
S.H., M.H. & ASSOCIATES**, Berkedudukan di Gedung GRAHA MOBILKOM Lt.
1, Jln. Raden Saleh No. 53 Cikini-Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta/ Jln.
A.M. Sangaji No. 77 Kota Ambon, Maluku-Indonesia, Alamat e-court :
saban_yunita@yahoo.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 29-Pdt/SKK/FB
& A/VI/2023, Tanggal 09 Juni 2023

melawan

1. **TERGUGAT**, NIK: 6171010402540002, Tempat/Tanggal Lahir :
Padang/4 Februari 1964, Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama
Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Jln. Pangeran, Jayakarta No. 106,
RT 004 /RW 008 , Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, kota Bekasi-
Jawa Barat, selaku **Tergugat I;**
2. **TERGUGAT**, NIK: 8171015212670004, Tempat/Tanggal Lahir :
Padang/12 Desember 1967, Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan,
Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat: Jl. Waihaoung
Pantai RT. 04 /RW. 03, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota
Ambon, selaku **Tergugat II;**
3. **TERGUGAT**, NIK: 2550021005680001, Tempat/Tanggal Lahir :
Padang/10 Mei 1968, Umur 54 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama
Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Toko Tirta Mandiri, Jln. Sultan
Babullah RT. 01/RW 01, Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota
Ambon, selaku **Tergugat III;**
4. **TERGUGAT**, NIK: 2550014101700007, Tempat/Tanggal Lahir
Padang/1 Januari 1970, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin
Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat: Belakang Masjid Raya

Putusan Nomor : 288/Pdt.G/2023/PA.Ab Halaman 2 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfatah, RT 01 /RW 04, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimmau, Kota Ambon, selaku **Tergugat IV.** dalam hal ini diwakili oleh :

1. Ruslan Tuhulele, SH
2. Nurjia Syukur, SH
3. Ridwan Djafar, SH

ke tiganya adalah advokat dan konsultan hukum beralamat dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 01 RT.01/04 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan register kuasa Nomor : 127/SKK/2023, tanggal 26/7/2023

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon melalui e-court di bawah register perkara Nomor : 288/Pdt.G/2023/PA.Ab tanggal 3 April 2023 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum XXX semasa hidupnya, menikah dengan Almarhumah Adimar binti Patiah selaku Istri pertama dan untuk selanjutnya Almarhumah Adimar binti Patiah telah meninggal dunia pada Tahun 1977 di Desa Padang Sumatra Utara, dari Pernikahan tersebut, telah dikarunai 4 (*empat*) orang anak dan tinggal di Bukit Tinggi Sumatera Barat, masing-masing bernama yaitu :
 - 1) XXX (Tergugat I)
 - 2) XXX (Tergugat II)
 - 3) XXX (Tergugat III)
 - 4) XXX (Tergugat IV)
2. Bahwa dari Pernikahan Almarhum XXX dengan Almarhumah Adimar binti Patiah sampai Almarhumah Adimar binti Patiah meninggal dunia pada tahun 1977 di Desa Padang Sumatra Utara, tidak menghasilkan Harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak. Dengan demikian tidak ada harta bawaan dari hasil pernikahan Almarhum XXX dengan Almarhumah Adimar binti Patiah. Sehingga Almarhumah Adimar binti Patiah dalam perkara a quo tidak sebagai Pewaris;
3. Bahwa selain menikah dengan Almarhumah Adimar binti Patiah, dimana Almarhum XXX telah menikah untuk ke-dua kalinya dengan XXX (Penggugat I) pada tanggal 13 Mei 1972 berdasarkan Kutipan Akta Nikah (*Duplicate*

Putusan Nomor : 288/Pdt.G/2023/PA.Ab Halaman 3 dari 31 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Excerpt Of Marriage Certificate) Nomor: 97/15/V/1972 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku dan dari pernikahan tersebut telah dikarunai 4 (*Empat*) orang anak, yaitu :

- 1) XXX (Penggugat II);
- 2) XXX (Penggugat III);
- 3) XXX (Penggugat IV);
- 4) XXX (Penggugat V).

4. Bahwa sewaktu Almarhum XXX menikah dengan Penggugat I, tidak ada harta bawaan berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak;

5. Bahwa setelah Almarhum XXX menikah dengan Penggugat I, keduanya tinggal di Rumah Kotrakan yang beralamat di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, bersama-sama dengan 4 (empat) orang anak bawaan dari Almarhum XXX dari pernikahannya yang pertama yaitu: SYAMSUL RIZAL BIN SYAFRIL, RATNA ELITA BINTI SYAFRIL, SAIFUL BIN SYAFRIL, dan RASMI BINTI SYAFRIL, yang pada saat itu masih berumur Balita dan Anak-anak dan ke 4 Orang Anak tersebut tetap dalam pengasuhan Penggugat I sampai mereka Dewasa dan selama itupula sejak dari Tahun 1972 sampai tahun 1977, Almarhum XXX beserta Para Tergugat tidak pernah pulang ke Padang dan tetap tinggal bersama dengan Penggugat I di Kota Ambon;

6. Bahwa Almarhum XXX beragama Islam telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 14 Februari tahun 2000, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dari Pemerintah Kabupaten Agam Walinagari Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu Nomor : 472/56/SKM/LL/III-2022, Tanggal 04 Maret 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Pewaris dalam perkara *a quo*;

7. Bahwa Pewaris telah meninggalkan Ahli Waris yaitu masing-masing bernama sebagai berikut:

- 1) XXX (Penggugat V)
- 2) XXX (Penggugat I);
- 3) XXX (Penggugat II);
- 4) XXX (Penggugat III);
- 5) XXX (Penggugat IV);
- 6) XXX (Tergugat I)
- 7) XXX (Tergugat II)
- 8) XXX (Tergugat III)
- 9) XXX (Tergugat IV)

8. Bahwa selain Pewaris meninggalkan Ahli Waris sebagaimana tersebut pada poin 6 diatas, Pewaris juga ada meninggalkan Harta Bersama/Gonogini berupa Benda Tidak Bergerak yang diperoleh dari pernikahannya dengan Istri Kedua yaitu Penggugat I yang belum dibagi sebagai berikut :

Putusan Nomor : 288/Pdt.G/2023/PA.Ab Halaman 4 dari 31 Halaman



7.1 Sebidang tanah seluas \pm 231 M2 beserta Bangunan Rumah Permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Said Perintah, samping Rumah Kopi Joass, Kel Honipopu, Kec. Sirimau, Kota Ambon, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatsan dengan Tokoh Pratama
- Sebelah Timur berbatsan dengan Rumah Kopi Joass
- Sebelah Selatan berbatsan dengan Jln. Said Perintah
- Sebelah Utara berbatsan dengan Alm. H. Syafril/Bengkel Cuci Mobil

Sesuai dengan alas hak atas nama Almarhum XXX (Bukti Alas Hak berada pada Tergugat III).

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa I** dalam perkara *a quo*;

7.1 Sebidang tanah seluas \pm 205 M2 beserta Bangunan di atasnya, yang terletak di Jln. Philip Latumahina, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatsan dengan Tanah Kosong yang dipagar Seng
- Sebelah Timur berbatsan dengan RK. Paradise/PT. Trans Mikael Sejahtera
- Sebelah Selatan berbatsan dengan Alm. H. Syafril/Toko Oleh-oleh Khas Maluku
- Sebelah Utara berbatsan dengan Tanah Jln. Philip Latumahina

Sesuai dengan Alas Hak atas nama Almarhum XXX (Bukti Alas Hak berada pada Tergugat III).

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II dalam perkara *a quo*;

9. Bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II adalah harta bersama/gonogini yang diperoleh sewaktu Pewaris menikah dengan Penggugat I yaitu sekitar tahun 1982, Sehingga Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II bagian dari harta bersama/Gonogini dari Pernikahan Pewaris dengan Penggugat I;

10. Bawah awal-mulanya pada Tahun 1978 Pewaris dan Penggugat I beserta dengan anak-anaknya (Penggugat II, III, IV, V dan Tergugat I, II, III, IV), pindah tempat tinggal dari Rumah Kontrak di Batu Merah Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ke Rumah Kontrakan di Silale Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dan keduanya mulai membuka usaha jualan kaki lima di Pasar Gotong Royong (sekarang menjadi Ambon Plaza) tepatnya di Jl. Sam Ratulangi No.126, Kel Honipopu, Kec. Sirimau, Kota Ambon. Dimana pada waktu itu, Pewaris membuka usaha jualan sepatu-sepatu dan Penggugat I membuka Usaha Obras Pakaian;

11. Bahwa kemudian pada Tahun 1980-an, Pewari dan Penggugat I beserta (Penggugat II, III, IV, V dan Tergugat I, II, III, IV) Pindah dan menetap di Rumah Batu Gaja tepatnya di belakang Korem Kota Ambon (belum menjadi hak milik). Kemudian sekitar Tahun 1982, Pewaris dengan

Putusan Nomor : 288/Pdt.G/2023/PA.Ab Halaman 5 dari 31 Halaman



Penggugat I membeli Objek sengketa I dan Objek Sengketa II yang kemudian menjadi hak milik atas Nama Pewaris. Selanjutnya untuk Objek Sengketa I digunakan oleh Pewaris dan Penggugat I sebagai tempat usaha Rumah Makan Roda Baru yang sangat terkenal pada saat itu di Kota Ambon sehingga Sebagian besar Masyarakat mengetahui Rumah makan Roda Baru dikelola oleh Pewaris bersama-sama dengan Penggugat I dan Objek Sengketa II digunakan sebagai tempat pangkalan mobil Ambon – Bula;

12. Bahwa Usaha Rumah Makan Roda Baru sejak dibuka pada Tahun 1982, dimana Para Penggugat juga ikut bersama-sama mengelola dengan cara menjaga bagian kasir secara bergantian dengan Para Tergugat. Kemudian pada Tahun 1995 dan 1996 Penggugat IV dan Penggugat V pergi kuliah ke Jakarta, dan Penggugat II setelah menikah mengikuti suaminya tinggal di Surabaya sedangkan Penggugat III setelah lulus kuliah menikah dan tinggal di Jakarta dan Para Tergugat juga sudah menikah dan mempunyai rumah masing-masing;
13. Bahwa oleh karena di Tahun 1999 -Tahun 2002 Maluku ditimpah tragedi kemanusiaan berupa perang antar Agama, termasuk Kota Ambon yang menjadi Pusat tragedi, Sehingga pada Tahun 1999 Penggugat I pergi mengungsi dan menatap di Jakarta, kemudian di tahun 2000 Penggugat I ikut Pewaris Pulang ke Padang sampai Pewaris meninggal Dunia di tahun 2000;
14. Bahwa Sewaktu Pewaris dan Penggugat I pulang ke Padang pada Tahun 2000, usaha rumah makan roda baru dan pangkalan mobil Ambon – Bula yang berada diatas Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dilanjutkan oleh Tergugat III tanpa mengubah struktur bangunan yang sudah dibangun oleh Pewaris sewaktu masih hidup;
15. Bahwa setelah Pewaris meninggal dunia pada Tahun 2000, Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tetap dikuasai oleh Tergugat III dan setelah Tragedi kemanusiaan berakhir, Usaha Rumah Makan dibuka kembali oleh Tergugat III dan hasil usahanya dibagi secara bergilir kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, setelah tahun 2019 dimanfaatkan oleh Tergugat III untuk disewakan dan hasilnya dibagi secara bergilir kepada Tergugat I, II, dan IV sampai saat ini;
16. Bahwa sekitar Tahun 2005 setelah Kota Ambon dalam keadaan pemulihan dari tragedi kemunisaan, oleh karena Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dalam penguasaan Para Tergugat, maka Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II segera dibagi, namun permintaan tersebut tidak ditanggapi oleh Para Tergugat;
17. Bahwa Para Penggugat telah berupaya agar Para Tergugat dapat menyelesaikan secara kekeluargaan, namun Para Penggugat menunggu tidak ada informasi apapun dari Para Tergugat, sampai di Tahun 2010 Para

Putusan Nomor : 288/Pdt.G/2023/PA.Ab Halaman 6 dari 31 Halaman



Penggugat pernah melaporkan Tergugat III secara pidana ke Polisi dan ditanggapi oleh Tergugat III pada waktu itu, nanti akan dibicarakan secara kekeluargaan namun ditunggu-tunggu tidak ada kabar dari Tergugat III untuk menyelesaikannya;

18. Bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II adalah harta bersama/gonogini yang belum pernah dibagi;
17. Bahwa upaya terakhir terus dilakukan oleh Para Penggugat, sampai pada bulan Juli 2022, Para Penggugat datang kepada Tergugat III, kemudian dilakukan Musyawarah Keluarga antara Para Penggugat dengan Para Tergugat namun Para Tergugat tetap menolaknya dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Para Penggugat;
18. Bahwa Para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II secara musyawarah, akan tetapi Para Tergugat tetap bersikeras menolaknya, maka tidak ada jalan lain kecuali Para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Kelas IA Ambon untuk dapat memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* menurut Hukum Islam;
19. Bahwa mengingat Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II adalah merupakan harta bersama/harta gono-gini yang dihasilkan dalam perkawinan Pewaris dengan Penggugat I, sehingga layak dan patut untuk Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dibagi 1/2 (seperdua) antara Pewaris dengan Penggugat I, dengan ketentuan bagian 1/2 (seperdua) untuk Penggugat I dan bagian 1/2 (seperdua) dari Pewaris dibagikan kepada Ahli Waris yang berhak menurut hukum Islam yang berlaku;
20. Bahwa untuk menghindarkan Para Tergugat mengalihkan semua harta bersama/Gonogini tersebut diatas kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Ambon, untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama/Gonoginni yaitu Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut sampai putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap;
21. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan posita tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan XXX selaku Pewaris telah meniinggal dunia pada hari Senin, tanggal 14 Februari tahun 2000, berdasarkan Surat Keterangan

Putusan Nomor : 288/Pdt.G/2023/PA.Ab Halaman 7 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meninggal dari Pemerintah Kabupaten Agam Walinagari Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu Nomor : 472/56/SKM/LL/III-2022, Tanggal 04 Maret 2022;

3. Menetapkan Ahli Waris yang berhak mewaris seluruh harta peninggalan Almarhum. Hi. Syafril bin Zainudin selaku Pewaris, adalah :

- 1) **XXX (Penggugat V)**
- 2) **XXX (Penggugat I);**
- 3) **XXX (Penggugat II);**
- 4) **XXX (Penggugat III);**
- 5) **XXX (Penggugat IV);**
- 6) **XXXXXX**
- 7) **XXX (Tergugat)**
- 8) **XXX**

4. Menetapkan harta benda tidak bergerak sebagaimana pada posita angka 7 (7.1 dan 7.2), yaitu:

- 1) sebidang Tanah seluas \pm 231 M2 beserta Bangunan Rumah Permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Said Perintah, samping Rumah Kopi Joass, Kel Honipopu, Kec. Sirimau, Kota Ambon, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tokoh Pratama
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Kopi Joass
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jln. Said Perintah
- Sebelah Utara berbatasan dengan Alm. H. Syafril/ Bengkel Cuci Mobil

- 2) sebidang Tanah seluas \pm 205 M2 beserta Bangunan di atasnya, yang terletak di Jln. Philip Latumahina, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong yang dipagar Seng
- Sebelah Timur berbatasan dengan RK. Paradise/PT. Trans Mikael Sejahtera
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Alm. H. Syafril/Toko Oleh-oleh Khas Maluku
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Jln. Philip Latumahina

Adalah harta bersama/Gonogini dari Pernikahan Pewaris dengan XXX (Penggugat I) yang belum dibagi;

5. Menyatakan bahwa XXX (Penggugat I) berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang merupakan harta bersama/harta gono-gini tersebut;
6. Menyatakan bahwa Almarhum Hi. Syafril berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang merupakan harta bersama/harta gono-gini tersebut;

Putusan Nomor : 288/Pdt.G/2023/PA.Ab Halaman 8 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa 1/2 (seperdua) bagian Almarhum Hi. Syafirl atas Objek Sengketa yang merupakan harta bersama/harta gono-gini adalah menjadi harta warisan dari Almarhum Hi. Syafril, yang belum dibagi waris kepada Para Ahli Waris;
8. Menetapkan besarnya bagian masing-masing Para Ahli Waris dari Almarhum Hi. Syafril, menurut atau berdasarkan hukum faraid;
9. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang bertahan menguasai Obyek Sengketa I dan Objek Sengketa II adalah perbuatan melawan hak;
10. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Obyek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang selanjutnya dibagi waris diantara Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan bagian/ kadarnya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
11. Menetapkan apabila didalam pembagian Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut tidak dapat dilakukan secara Natura, maka terhadap Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dijual-lelang dan hasil penjualannya dibagi sesuai bagian masing-masing;
12. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya atau yang menguasai Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut untuk menyerahkan kepada Ahli Waris yang berhak sesuai bagian masing-masing;
13. Menyatakan peletakan sita jaminan atas Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut adalah sah dan berharga.
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR.

Apabila Pengadilan Agama Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para penggugat dan para tergugat hadir di persidangan dan oleh majelis hakim telah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, maka para pihak berperkara telah sepakat memilih mediator Malik Raudhy Tuasamu, S.HI.,CPM. dan sesuai laporan mediator tertanggal 07 Agustus 2023 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa para tergugat melalui kuasanya telah menandatangani persetujuan untuk melanjutkan perkara ini melalui e-litigasi, dengan susunan jadwal sebagai berikut :

Putusan Nomor : 288/Pdt.G/2023/PA.Ab Halaman 9 dari 31 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agenda	Hari	Tanggal	Jam
Jawaban	Senin	14 - 08 - 2023	09.00 - 15.00
Replik	Rabu	16 - 08 - 2023	09.00 - 15.00
Duplik	Senin	21 - 08 - 2023	09.00 - 15.00
	Kamis	31-08-2023	09.00- 15.00

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

Eksepsi ini tidak berhubungan dengan kewenangan absolut ataupun kewenangan relative, melainkan eksepsi yang ada hubungan dengan pokok perkara, adapun maksud eksepsi ini adalah untuk memudahkan dalam memahami syarat formil atas suatu gugatan, yaitu apakah syarat formil gugatan terpenuhi ataupun tidak, apabila dicermati atas gugatan para penggugat tidak terpenuhi syarat formil suatu gugatan, sebagaimana tersebut pada pasal 162 R.Bg jo Yurisprudensi Nomor : 361 K/Sip/1973 Tahun 1975 jo Yurisprudensi Nomor : 22 K/Sip/1974 Tahun 1975, adapun eksepsi dimaksudkan adalah sebagai berikut :

1. Tentang Subjek Hukum;

- a) Bahwa gugatan para penggugat terdapat kekurangan pihak dalam bentuk plurium litis consortium, yaitu istri ketiga dan anaknya, pewaris memiliki istri ketiga yang dinikahi pada tahun 1989 bernama "Lilik" pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama "**Fatra Firdaus Saputra bin Syafril**". Keduanya adalah ahli waris yang harus didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini, hal ini sesuai petunjuk pasal 175 Kompilasi Hukum Islam bahwa hubungan waris disebabkan karena perkawinan dan akibat perkawinan, dengan demikian tidak ada alasan yuridis untuk tidak didudukkan istri ketiga dan anaknya dalam perkara ini, karena keduanya mempunyai hak waris, adapun bagian warisannya bukanlah ukuran untuk tidak masuk pada ahli waris. Dan oleh karena kedua ahli waris tidak didudukkan pada subjek hukum, maka gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat formil,

Putusan Nomor : 288/Pdt.G/2023/PA.Ab Halaman 10 dari 31 Halaman



terdapat kekurangan pihak, maka gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) hal ini berdasarkan Yurisprudensi Nomor : 186/R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985 jo Nomor : 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 september 1984; jo Nomor :184 K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1998

- b) Bahwa gugatan para Penggugat keliru dalam menempatkan subjek hukum sehingga “eror in persona” dalam bentuk “diskualifikasi in person”, apalagi terdapat perbedaan antara posita dan petitum dalam penempatan subjek hukum, yaitu Hj. Djuniarti binti Samaan, ST Bandaro Basa, pada kedudukan sebagai subjek hukum disebut “Penggugat I” namun pada uraian posita angka 11 (sebelas) Hj. Djuniarti binti Samaan, ST Bandaro Basa didudukkan sebagai “Penggugat V” demikian pula pada petitum angka 3 (tiga) Hj. Djuniarti binti Samaan, ST Bandaro Basa didudukkan sebagai “Penggugat V”, demikian juga subjek hukum Yenny Syafril Binti Syafril didudukkan sebagai Penggugat II, namun Pada posita angka 11 (sebelas) didudukkan sebagai Penggugat I, sedangkan pada petitum angka 3 didudukkan sebagai Penggugat I, seterusnya Subyek Hukum Effendi bin Syafril didudukkan sebagai “Penggugat III” dan pada posita angka 11 (sebelas) didudukkan sebagai “Penggugat II” sedangkan Petitum angka 3 Efendy Bin Syafril didudukkan sebagai Penggugat II, sedangkan Pada Petitum angka 3 didudukkan sebagai II, demikian halnya Sanang binti Syafril didudukkan sebagai “Penggugat IV” dan pada posita angka 11 (sebelas) didudukkan sebagai “Penggugat III”, demikian juga subjek hukum Hellen binti Syafril didudukkan sebagai “Penggugat V” dan pada posita angka 11 (sebelas) dan petitum angka 3 (tiga) didudukkan sebagai “Penggugat IV”. Dengan demikian materi gugatan Penggugat menjadi antara posita dan petitum kontradiktif/bertentangan, Maka gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet

Putusan Nomor : 288/Pdt.G/2023/PA.Ab Halaman 11 dari 31 Halaman



Ontvankelijke Verklaard) hal ini berdasarkan Yurisprudensi Nomor : 3175 K/Pdt.1983 tanggal 17 Januari 1985.

- c) Bahwa para penggugat menyatakan bahwa pewaris hanyalah seorang yaitu alm. H. Syfril bin Zainudin, sementara saat pewaris hidup bersama istri pertama terbentuk harta bersama, oleh karenanya maka almh. Adimar binti Patiah selaku istri pertama pewaris harus juga ditetapkan sebagai pewaris, karena saat pewaris menikah dengan istri kedua pewaris membawah modal dari hasil usaha istri pertama sehingga berkembang harta bersama dengan istri kedua, dan oleh karena tidak ada perjanjian perkawinan antara istri pertama dan istri kedua, maka istri pertama harus dinyatakan sebagai pewaris. Oleh karena para penggugat tidak meminta istri Pertama selaku pewaris maka gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

2. Tentang Objek Gugatan.

- a) Bahwa gugatan para Penggugat kabur atau tidak jelas (obscuur libel) karena saat pewaris menikah dengan istri kedua, istri pertama masih hidup dan terdapat penghasilan bersama dengan istri pertama, bahkan modal awal usaha pewaris bersama istri kedua adalah hasil dari usaha pewaris dengan istri pertama, dengan demikian apa yang para penggugat uraian pada posita menjadi tidak jelas ketika harta waris tersebut sebagian terdapat unsur harta bersama antara pewaris dengan istri pertama;
- b) Bahwa gugatan para penggugat terdapat perbedaan antara posita dan petitum, yaitu Hj. Djuniarti binti Samaan, ST Bandaro Basa dalam posita disebutkan sebagai Penggugat I sedang pada petitum disebutkan sebagai penggugat V, demikian dengan Yenny Syafril Binti Syafril dalam posita disebut sebagai Penggugat II, namun pada Petitum disebut sebagai Penggugat I, demikian dengan Effendi Bin Syafril dalam posita disebut sebagai Penggugat III, namun pada Petitum disebut sebagai Penggugat II, demikian dengan Sanang

Putusan Nomor : 288/Pdt.G/2023/PA.Ab Halaman 12 dari 31 Halaman



Binti Syafril dalam posita gugatan disebut sebagai Penggugat IV, namun pada Petitum disebut sebagai Penggugat III, demikian pula dengan Hellen binti Syafril pada posita disebut penggugat V sedang pada petitum disebut penggugat IV. Perbedaan tersebut merupakan pertentangan antara posita dan petitum, sehingga gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), sebagaimana tersebut pada Yurisprudensi Nomor : 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975;

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada eksepsi di atas adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada pokok perkara ini.
2. Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh para Penggugat.
3. Bahwa angka sebagai urutan sebagai tersebut pada gugatan para Penggugat dimulai dengan angka 5 (lima) yang seharusnya dimulai dari angka 1 (satu) sehingga dalam memberikan jawaban, maka para tergugat mengikuti urutan sesuai gugatan para penggugat.
4. Bahwa posita angka 5 (lima) adalah benar, sedang pada posita angka 6 (enam) para tergugat tolak, karena pewaris dengah istri pertama memiliki harta bersama, bahkan pewaris saat menikah dengan istri kedua membawah modal dari hasil usaha dengan istri pertama, dan saat pewaris menikah dengan istri kedua, istri pertama pewaris masih hidup;
5. Bahwa posita angka 7 (tujuh) benar pewaris menikah kedua, namun perkawinan tersebut dilakukan pewaris tanpa izin poligami, karena saat pewaris menikah kedua istri pertama masih hidup.
6. Bahwa posita angka 8 (delapan) para tergugat tolak, karena pewaris bersama dengan istri pertama memiliki harta bersama, akan para tergugat buktikan pada tahapan pembuktian.
7. Bahwa para tergugat akan memberikan tanggapan atas posita angka 12 (dua belas) samapai dengan angka 19 (sembilan belas) yaitu: harta yang para tergugat maksudkan telah dibagi secara musyawarah dan

Putusan Nomor : 288/Pdt.G/2023/PA.Ab Halaman 13 dari 31 Halaman



sepakat sebagaimana tersebut pada pernyataan bersama tertanggal 19 Pebruari 2001 yang surat tersebut telah ditandatangani oleh seluruh ahli waris tanpa ada unsur paksaan dan unsur penipuan, masing-masing ahli waris telah menguasai bagian masing-masing, diantaranya harta warisan yang berada di Jakarta yaitu satu unit Toko bagian Hj. Djuniarti, di wilayah Bukit Tinggi adalah bagian Ratna Elita di wilayah Jakarta adalah bagian Yenny, Effendi, Sanang dan Hellen di wilayah Ambon adalah bagian Syamsul Rizal, Syaiful, Rasmi, Lilik dan Fatra Firdaus, semua ahli waris sudah mendapat bagian masing-masing, sehingga semua harta warisan telah dibagi sesuai musyawarah, dengan demikian maka tidak ada lagi harta yang belum dibagi. Oleh karena harta warisan telah secara jelas dan nyata dibagi secara musyawarah, maka masing-masing ahli waris berhak melakukan aktifitas apapun di atas objek warisan tersebut, sehingga para Penggugat tidak memiliki hak untuk menyatakan maupun protes atas apa yang para Tergugat lakukan di atas warisan tersebut. Adapun objek yang para penggugat sebutkan pada posita angka 12 (dua belas) berpedoman pada surat pernyataan terhadap pembagian harta warisan sebagaimana tersebut pada salah item dalam surat pernyataan bersama menyebutkan (angka romawi IV) : "bahwa hutang Bank alm. H. Syafril yang berjumlah Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibebankan kepada objek sebidang tanah beserta bangunannya, yang terletak di Jalan Said Perintah dan sebidang tanah beserta bangunannya yang terletak di Jalan Batu Gajah, dengan catatan apabila salah satu pihak ad III sanggup membayar hutang tersebut, maka kedua objek tersebut di atas, menjadi miliknya tanpa ada tuntutan hukum pidana maupun perdata dikemudian hari". Sehingga para tergugat telah melunasi hutang pewaris maka sesuai perjanjian kesepakatan bersama ahli waris yang melunasi hutang pewaris, maka objek tersebut menjadi bagian warisannya.

8. Bahwa dengan demikian gugatan para penggugat yang menyebutkan objek sengketa belum dibagi, hal yang tidak benar. Jika mengingat hal yang lalu dengan jumlah hutang pewaris cukup besar, yang saat itu para ahli waris saling berharap siapa yang akan bertanggungjawab, ketika

Putusan Nomor : 288/Pdt.G/2023/PA.Ab Halaman 14 dari 31 Halaman



pihak bank lakukan teguran, kemudian para ahli waris musyawarah untuk menyelesaikan hal itu, sebagaimana tertuang pada surat perjanjian tertanggal 19 Pebruari 2001 yang telah turut di waarmerking oleh Notaris Dewi Paramita tanggal 21 Pebruari 2001.

9. Bahwa surat kesepakatan tersebut mengikat dan telah terpenuhi unsur pasal 1313 KUH Perdata, dengan demikian perjanjian tersebut mengikat dan menjadi hukum yang harus ditaati oleh para ahli waris.

10. Bahwa adapun posita angka 20 (dua puluh) tentang sita yang diajukan oleh para penggugat, para tergugat menanggapi bahwa sudah tidak ada lagi harta warisan yang akan disita, semua harta warisan telah berubah menjadi hak milik masing-masing ahli waris, sehingga secara hukum harus melalui sengketa milik dalam peletakkan sita jaminan, dengan demikian para tergugat menolak sita tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang bersidang atas perkara ini, agar dapat menyelesaikan perkara ini dengan putusan, sebagai berikut :

Primair :

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban para Tergugat.

2. Menolak atau setidaknya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugat telah memberikan replik secara tertulis dan jawaban eksepsi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Para Penggugat menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil Jawaban dan Eksepsi Para Tergugat tertanggal 14

Putusan Nomor : 288/Pdt.G/2023/PA.Ab Halaman 15 dari 31 Halaman



Agustus 2023 mulai dari angka romawi I dalam Eksepsi poin 1 huruf a, b, c poin 2 huruf a, b dan angka romawi II dalam pokok perkara poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tersebut, kecuali terhadap dalil-dalil jawaban yang secara tegas diakui oleh Para Penggugat;

2. Bahwa Para Penggugat menolak dalil Eksepsi Para Tergugat pada poin 1 dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa dalil eksepsi pada poin 1 huruf a, yang mendalilkan "*Bahwa gugatan para penggugat terdapat kekurangan pihak dalam bentuk plurium litis consortium, yaitu istri ketiga dan anaknya, pewaris memiliki istri ketiga yang dinikahi pada tahun 1989 bernama "Lilik" pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama "Fatra Firdaus Saputra bin Syafril....."*."

-----Adapun dasar Para Penggugat menolak dalil tersebut, karena faktanya *istri ketiga yang dinikahi pada tahun 1989 bernama "Lilik" pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama "Fatra Firdaus Saputra bin Syafril* adalah pernikahan yang tidak ada izin dan restu dari XXX selaku isteri sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah (*Duplicate Excerpt Of Marriage Certificate*) Nomor: 97/15/V/1972 tanggal 13 Mei 1972, sehingga menjadi pertanyaan apakah bisa isteri siri mendapat warisan dari harta gonogini yang diperoleh isteri kedua?;

-----bahwa gugatan a quo ditujukan untuk pembagian objek sengketa waris yang merupakan harta gonogini yang diperoleh pada tahun 1982 dalam pernikahan antara Pewaris dengan XXX selaku Penggugat I, hal ini telah dipertimbangkan secara baik oleh Yang Mulia Mejlis Hakim Pengadilan Agama Ambon dalam Putusan No. 165/Pdt.G/2023/PA.Ab tanggal 31 Mei 2023 pada bagian Pertimbangan Hukum halaman 39 alenia ke-2, yaitu:

"-----*sementara pewaris memiliki 3 (tiga) istri, sehingga kedudukan istri ke tiga dan anaknya jadi tidak jelas, apakah memiliki hak waris ataupun tidak, karena apabila berpatokan pada tahun 1982 terbentuk harta warisan tersebut, maka saat pewaris menikah yang ketiga itu berarti harta warisan menjadi harta bawaan dari istri ke dua sehingga istri ketiga dan anaknya tidak memiliki legal standing selaku subjek hukum dalam perkara ini....."*."

Dengan demikian eksepsi Para Tergugat pada poin 1 huruf a beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan;

b. Bahwa dalil eksepsi pada poin 1 huruf b hanyalah kekeliruan dalam pengetikan dan tidak merubah substansi posita gugatan dan petitum.

Putusan Nomor : 288/Pdt.G/2023/PA.Ab Halaman 16 dari 31 Halaman



Sebab pokok posita gugatan telah jelas mendudukan kedudukan Para Penggugat dan Tergugat berdasarkan identitas para pihak, sehingga dalil eksepsi Para Tergugat yang mendalilkan penempatan subjek hukum Para Penggugat sebagai bentuk "*Error in persona*" sesuai persi Para Tergugat adalah merupakan dalil yang keliruh dan tidak berdasarkan hukum, karena dalam buku M. Yahya Harahap, S.H. tentang Hukum Acara Perdata Edisi kedua tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan penerbit Sinar grafika Tahun 2021 menjelaskan bahwa bentuk atau jenis eksepsi "*error in persona*" yang dapat diajukan yaitu *Eksepsi diskualifikasi keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat*, dan *Exception plurium litiis* atau orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap. Dengan demikian eksepsi Para Tergugat pada poin 1 huruf b haruslah ditolak atau dikesampingkan;

- c. Bahwa dalil eksepsi pada poin 1 huruf c adalah dalil yang tidak benar, dikatakan demikian karena Faktanya Almarhum XXX menikah dengan XXX (Penggugat I) pada tanggal 13 Mei 1972 berdasarkan Kutipan Akta Nikah (*Duplicate Excerpt Of Marriage Certificate*) Nomor: 97/15/V/1972 pada waktu itu Almarhum XXX mengaku berstatus belum menikah namun setelah menikah dengan Penggugat I barulah Almarhum XXX membawah ke-4 orang anaknya yang pada masih balita (Para Tergugat) untuk tinggal bersama-sama dengan Penggugat I di Ambon dan selama iitupulah Almarhum XXX hidup bersama dengan Penggugat I bersama ke-4 anaknya yaitu Para Tergugat.

-----bahwa pada Tahun 1972, Almarhum XXX menikah dengan Penggugat I, pada saat itu Almarhum XXX tidak ada harta dalam bentuk apapun atau tidak ada usaha apapun sebelumnya. Namun setelah menikah dengan Penggugat I selaku Isteri sah barulah secara bersama-sama mulai berjualan sebagai pedagang kaki lima di Mardika dengan modal awal dari Penggugat I.

-----jika Para Tergugat mendalilkan bahwa Almarhum XXX membawah modal usaha dari Isteri Pertama, maka Para Tergugat wajib membuktikannya dalam persidangan pembuktian. Bahkan Para Tergugat sendiri telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan mendalilkan bahwa "*.....dan oleh karena tidak ada perjanjian perkawinan antara istri pertama dan istri kedua*" (vide Eksepsi Para Tergugat pada halaman 4 paragraf 3). Pertanyaannya apa yang menjadi dasar hukum bagi Istri Pertama dan Istri kedua melakukan perjanjian perkawinan?. Sementara dasar Gugatan adalah Objek Sengketa waris yang merupakan harta gonogini yang diperoleh Almarhum XXX dengan Penggugat I selaku Isteri Sah berdasarkan

Putusan Nomor : 288/Pdt.G/2023/PA.Ab Halaman 17 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah (*Duplicate Excerpt Of Marriage Certificate*) Nomor: 97/15/V/1972 tanggal 13 Mei 1972. Dengan demikian eksepsi Para Tergugat pada poin 1 huruf c haruslah ditolak atau dikesampingkan;

3. Bahwa Para Penggugat menolak dalil Eksepsi Para Tergugat pada poin 2 dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa dalil eksepsi pada poin 2 huruf a adalah dalil yang tidak benar, karena gugatan Para Penggugat sangatlah jelas dan terang. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan adalah harta gonogini yang diperoleh Almarhum XXX dengan Penggugat I selaku Isteri Sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah (*Duplicate Excerpt Of Marriage Certificate*) Nomor: 97/15/V/1972 tanggal 13 Mei 1972 bukan harta bawaan dari Almarhum XXX;

-----Bahwa faktanya sejak awal pernikahan Almarhum XXX dengan Penggugat I, mereka berdua memenuhi kebutuhan hidup dari hasil berjualan kelontong sebagai pedagang kaki lima di emperan jalan Latuarhari Ambon di tahun 1972, setelah kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun kemudian barulah Almarhum XXX mendapat bantuan Toko di pasar gotong royong dari paman Penggugat I yang bernama Alm H.Bahtiar sebagai pemilik toko Populer Ambon, setelah itu pada Tahun 1982 barulah Almarhum XXX dengan Penggugat I membeli Objek Sengketa dan usaha semakin berkembang kemudian membeli armada angkutan kota, membeli sebidang tanah di jalan said perintah, sebidang tanah di batu gajah, Toko sepatu, rumah makan, agen minyak tanah dll. Dengan demikian dalil eksepsi Para Tergugat pada poin 2 huruf a haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Bahwa dalil eksepsi pada poin 2 huruf a hanyalah pengulangan dalil, sebagaimana yang telah dibantah oleh Para Penggugat pada poin 2 huruf b tersebut diatas. Dengan demikian dalil eksepsi Para Tergugat pada poin 2 huruf b haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil tersebut diatas dan berdasarkan pada Peradilan yang harus dilaksanakan secara sederhana, biaya murah dan cepat, sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau menyatakan Eksepsi Para Tergugat dan menyatakan Eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Putusan Nomor : 288/Pdt.G/2023/PA.Ab Halaman 18 dari 31 Halaman



1. Bahwa dalil-dalil yang telah Para Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Para Penggugat menolak secara tegas, dali-dalil Jawaban Para Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Penggugat;
3. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil Jawaban Para Tergugat pada poin 4, karena faktanya Almarhum XXX sewaktu menikah dengan Penggugat I selaku isteri sah tidak membawa harta apapun atau tidak ada modal usaha apapun, sehingga awal menikah mereka berdua memenuhi kebutuhan hidup dari hasil berjualan kelontong sebagai pedagang kaki lima di emperan jalan Latuharhari Ambon di tahun 1972, setelah kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun kemudian barulah Almarhum XXX mendapat bantuan Toko di pasar gotong royong dari paman Penggugat I yang bernama Alm H.Bahtiar sebagai pemilik toko Populer Ambon, setelah itu pada Tahun 1982 barulah Almarhum XXX dengan Penggugat I membeli Objek Sengketa dan usaha semakin berkembang kemudian membeli armada angkutan kota, membeli sebidang tanah di jalan said perintah, sebidang tanah di batu gajah, Toko sepatu, rumah makan, agen minyak tanah (usaha ini di kuasai oleh Tergugat III sampai saat ini tanpa bagi waris);

-----kemudian Usaha berkembang berkat bantuan pinjaman dari Bank BRI Ambon yang di ajukan oleh Almarhum XXX bersama Penggugat I selaku Isteri Sah dalam ikatan akad kredit hingga kredit terakhir diperpanjang sekitar tahun 1996, dimana pada saat itu posisi nama Almarhum XXX harus digantikan sebagai kreditur dengan Penggugat I, mengingat batas umur Almarhum XXX selaku kreditur sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemegang kredit karena factor usia, sehingga nama Penggugat I yang tertera sebagai kreditur di Bank BRI Ambon pada saat itu, sehingga nama kreditur terakhir yang tercantum di Bank BRI Ambon adalah Penggugat I, bukan lagi nama Almarhum XXX dan dana pinjaman tersebut di gunakan untuk proyek Agensi Minyak Tanah (yang samapai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat III) dan Proyek Pengadaan logistik PT. Djayanti, kedua hasil usaha tersebut dikuasai oleh Tergugat III tanpa memberitahukan data dan hasilnya kepada Para Penggugat, bahkan ada unsur kesengajaan dari Tergugat III menutupi hasil usaha Agen Minya Tanah dan PT. Djayanti sehingga Para Penggugat tidak pernah mengetahuinya sampai saat ini;

Putusan Nomor : 288/Pdt.G/2023/PA.Ab Halaman 19 dari 31 Halaman



4. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat pada poin 5 dan 6, Para Penggugat menanggapinya sebagai berikut ;

Bahwa perkawinan antara Almarhum XXX dengan Penggugat I adalah sah menurut hukum, karena didasarkan pada Kutipan Akta Nikah (*Duplicate Excerpt Of Marriage Certificate*) Nomor: 97/15/V/1972 tanggal 13 Mei 1972 dan pada saat menikah Almarhum XXX berstatus belum pernah menikah, namun setelah menikah barulah Almarhum XXX membawahi ke-4 anaknya yang masih balita (Para Tergugat) untuk tinggal bersama-sama dan alasan Almarhum XXX membawahi ke-4 anaknya (Para Tergugat) yang masih balita untuk diirawat oleh Penggugat I karena Almarhum XXX telah berpisah dengan Almarhumah Adimar binti Patiah yang tinggal di Padang, hal ini terbukti karena setelah Almarhum XXX menikah dengan Penggugat I dan tinggal di Ambon membawahi sertakan ke-4 anaknya yang masih balita (Para Tergugat) untuk tinggal bersama-sama dengan Penggugat I dan sejak itu Almarhum XXX hidup bersama-sama dengan Penggugat I sampai Almarhum XXX meninggal dunia di Tahun 2000;

5. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat pada poin 7 dan poin 8, Para Penggugat menanggapinya sebagai berikut ;

-----Bahwa Objek Sengketa Waris yang merupakan harta gonogini dalam perkawinan antara Almarhum XXX dengan Penggugat I selaku Isteri Sah belum pernah dibagi baik secara gonogini maupun waris. sehingga, jika Para Tergugat mengatakan objek sengketa telah dibagikan berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 19 Pebruari 2001 adalah merupakan dalil yang tidak benar, karena Harta yang telah dibagi berdasarkan pada Surat Pernyataan Bersama tertanggal 7 Pebruari 2001 (vide : bukti Surat Pernyataan Bersama tanggal 7 Pebruari 2001 yang dipegang oleh Tergugat III) yang didalamnya TIDAK TERDAPAT/TIDAK ADA OBJEK SENKETA bukan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 19 Pebruari 2001

..... bahwa perlu diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, bahwa Surat Pernyataan Bersama tertanggal 19 Pebruari 2001 adalah surat yang isinya dibuat secara sepihak oleh Para Tergugat, kemudian masing masing dari Para Penggugat didatangi oleh Tergugat I (Syamsul Rizal bin Syafr) dan kemudian langsung menyodorkan kertas yang mana langsung pada kolom tanda tangan, dan meminta kami untuk segera menandatangani pada saat itu juga tanpa membaca / memberi tau keseluruhan isi dari surat tersebut, terutama pada salah satu item yang menyebutkan (angka Romawi IV): "Bahwa hutang Bank) sehingga isi dari pernyataan tersebut sama sekali tidak diketahui Para Penggugat;

Putusan Nomor : 288/Pdt.G/2023/PA.Ab Halaman 20 dari 31 Halaman



-----Apabila Para Penggugat tanda tangan surat tertanggal 19 Pebruari 2001 tanpa membaca dan mengetahui isi surat perjanjian tersebut semata-mata karena asas kepercayaan Para Penggugat kepada anak/saudara kami yaitu Para Tergugat, yang mana Para Penggugat berpedoman pada surat pernyataan bersama yang pertama yang ditulis tangan pada saat rapat/ pertemuan keluarga dalam pembahasan bagi waris pada tanggal 7 Februari 2001, pada saat rapat pembahasan pembagian waris tidak terdapat item (angka Romawi IV) tersebut karena tidak ada pertemuan selanjutnya untuk membahas poin tersebut. Bahkan Penggugat I dipaksa oleh Tergugat I untuk menandatangani Surat tertanggal 19 Pebruari 2001, dengan mengatakan "ibu tandatangan saja ini hanya menyaliiin kembali hasil kellularga tanggal 7 Pebruarii 2001, karena saya sudah lama di Jakarta mau pulang ke Ambon jadi tandatangan saja";

-----Adapun terdapat poin / item tersebut (Angka Romawi IV) yang bagi Tergugat adalah sah dengan alih terdapat tanda tangan yang mana kami anggap lalai seperti yang kami uraikan diatas, maka kami berpedoman kembali pada item yang tertera yaitu kejanggalan isi pernyataan poin tersebut yang mana kami tidak dilibatkan dalam pembayaran hutang ahli waris padahal kami adalah ahli waris yang Sah sebagaimana dalam ketentuan hukum waris bahwa harta waris bukan hanya milik ahli waris namun hutang waris pun milik ahli waris (memiliki hak yang sama) harta maupun hutang;

-----bahwa faktanya telah disepakati dalam surat pernyataan yang pertama tertanggal 7 Februari 2001, yang dibuat tulis tangan pada saat itu juga oleh semua ahli waris telah disebut dan disepakati pada poin ke 2 bahwa "sebelum pembagian harta kepada ahli waris terlebih dahulu menyelesaikan kewajibana/hutang-hutang yang ditinggalkan Almarhum", namun faktanya Para Tergugat telah ingkar janji, karena telah membayar utang Almarhum setelah harta dibagi dengan berdasar pada Surat Pernyataan Bersama tertanggal 19 Pebruari 2001 yang isinya dibuat secara sepihak oleh Para Tergugat, maka sepatutnya Para Tergugat tidak memiliki hak Karena waktu pembayarannya tidak sesuai kesepakatan tertanggal 7 Pebruari 2001, karena klausul pada angka 2 menyebutkan hutang Almarhum dibayar sebelum bagi waris. Bahwa sebelum surat kesepakatan tertanggal 7 Pebruari ditandatangani bersama oleh Para Pihak, pada waktu itu adaa penyampaian dari Para Tergugat bahwa khusus sertifikat di jalan said perintah yang saat ini menjadi Objek Sengketa tidak boleh di bahas dalam pembagian warisan karena masih status zona merah (peperangan antar agama Tahun 1999), namun mengapa di dalam isi surat tertananggal 19 Pebruari 2001 Para Tergugat menambahkan poin / item tersebut (Angka Romawi IV) tanpa sepengetahuan Para Penggugat.

Putusan Nomor : 288/Pdt.G/2023/PA.Ab Halaman 21 dari 31 Halaman



----- bahwa selain itu, Penggugat II dan Penggugat IV pada saat menandatangani Surat Tertanggal 19 Pebruari 2001 dalam keadaan buru-buru dimana Penggugat II dan Penggugat IV pada waktu itu sedang menuju ke warung telepon (wartel) di dekat rumah Penggugat IV untuk menelpon suami Penggugat II yang sedanag berada di Surabaya, tiba-tiba datang Tergugat I menyodorkan selebar kertas kosong dan menyuruh Penggugata II dan Penggugat IV menandatangani kertas kosong tersebut yang pada saat itu disampaikan oleh Tergugat I untuk membahas bagi-bagi waris, mendengar kalimat tersebut dari Tergugat I selaku Kaka tertua, maka Penggugat II dan Penggugat IV langsung menandatangani kertas kosong yang di berikan oleh Tergugat I, setelah tanpa penjelasan Panjang lebar lagi Tergugat I langsung pergi. Bahwa Penggugat II baru mengetahui isi dari Surat Pernyataan Bersama tertanggal 19 Pebruari 2001 saya dan keberadaan suratanyaa setelah 10 (sepuluh) tahun kemudian setelah Penggugat II bersama keluarga pindah dari Surabaya ke Jakarta, setelah mengetahui isi dari surat tertanggal 19 Pebruari 2001 tersebut kemudian Penggugat II bertindak dengan membuat laporan polisi ke Mabes Polri karena merasa telah ditipu dan sampai saat ini proses laporan tersebut sudah dilimpahkan ke POLDA Maluku.

6. Bahwa adapun dalil Para tergugat pada poin 9, Para Penggugat menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa surat pernyataan bersama tertanggal 19 Pebruari 2001 adalah suart yang isinya dibuat secara sepihak oleh Para Tergugat tanpa melalui pembahasan dengan Para Penggugat dan ada unsur paksaan dari Tergugat I untuk meminta Para Penggugat menandatangani, sehingga Para Penggugat tidak mengakui isi dari surat Pernyataan Bersama tertanggal 19 Pebruari 2001 tersebut. Sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 1875 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#), dengan demikian beralasan hukum untuk Surat Pernyataan Bersama tanggal 19 Pebruari 2001 harulah dikesampingkan;

7. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil jawaban Para Tergugat pada poin 10 tersebut, karena Faktanya OBJEK SENGKETA sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Kelas IA Ambon, masih terdaftar an Almarhum XXX selaku Pemegang Sertipkat Hak Milik. Hal ini juga membuktikan bahwa khusus OBJEK SENGKETA adalah benar merupakan Harta yang belum dibagi kepada Ahli Wari dan belum dapat beralih kepada siapapun termasuk Para Tergugat, untuk itu berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia

Putusan Nomor : 288/Pdt.G/2023/PA.Ab Halaman 22 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas OBJEK SENGKETA sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas tersebut, maka Para Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kelas IA Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

- Menolak atau menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA.

- Mengambukan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa selanjutnya para tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat menolak jawaban eksepsi para Penggugat dan bertetap pada eksepsi yang diajukan bersamaan dalam jawaban pada sidang 14 Agustus 2023.
2. Bahwa penolakan jawaban eksepsi para Tergugat beralasan hukum, yaitu istri ketiga yang menurut para Penggugat adalah hasil perkawinan yang tidak ada izin dan restu dari istri dan merupakan istri sirri, sekaligus para Tergugat membuat pertanyaan yaitu apakah istri sirri mendapat warisan dari harta gono gini yang didapatkan dari istri kedua? hal tersebut karena bertentangan dengan syari'at Islam yaitu syarat perkawinan tidak memerlukan izin istri, juga bertentangan dengan pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Istri mewarisi suami dan suami mewarisi istri, apalagi pewaris dengan istri ketiga memiliki anak, Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam tidak ada pengecualian istri sirri, apalagi istri ketiga pewaris memiliki anak.

Putusan Nomor : 288/Pdt.G/2023/PA.Ab Halaman 23 dari 31 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga pertanyaan para Tergugat apabila terbukti objek sengketa adalah harta bersama dengan istri kedua, maka istri ketiga dan anaknya dapat menerima bagian dari warisan pewaris suami atau tidak?.

3. Bahwa jawaban para Tergugat di atas merupakan makna hukum sebagaimana telah disebutkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1051 K/AG/2022 tanggal 15 Agustus 2022, dengan demikian jawaban eksepsi para Tergugat tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan ditolak.
4. Bahwa adapun para Penggugat beralasan pertimbangan majelis hakim atas perkara para Penggugat yang terdahulu/lalu yaitu perkara Nomor : 165/Pdt.G/2023/PA.Ab tanggal 31 Mei 2023, pertimbangan tersebut para Tergugat salah memahaminya karena gugatan perkara Nomor : 165/Pdt.G/2023/PA.Ab tanggal 31 Mei 2023 uraian asal usul harta tidak jelas sehingga mengakibatkan kepada subjek hukum.
5. Bahwa jawaban eksepsi tentang eror in persona mengatakan hanyalah kekeliruan dalam pengetikan, hal ini para Tergugat menanggapinya bahwa justru kekeliruan itulah mengakibatkan eror in persona dan sangat jelas berpengaruh terhadap kedudukan subjek hukum serta materi perkara, karena kesalahan ketik bukan alasan yang seketika itu diajukan jawaban dalam eksepsi berubah menjadi benar, maka untuk membenarkan kesalahan tersebut, harus melalui gugatan baru, dengan demikian beralasan hukum jika gugatan para Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Bahwa jawaban eksepsi para Penggugat pada huruf (c) para Tergugat tolak dan bertetap pada eksepsi, demikian juga jawaban eksepsi para Penggugat lainnya, para Tergugat tolak.

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa apa yang telah diuraikan pada eksepsi di atas adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada pokok perkara ini.
2. Bahwa para Tergugat menolak seluruh jawaban para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh para Tergugat dan bertetap pada jawaban.

Putusan Nomor : 288/Pdt.G/2023/PA.Ab Halaman 24 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa replik para Penggugat pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat) serta 5 (lima) para Tergugat tolak dan bertetap pada jawaban, karena benar pewaris dengan istri pertama memiliki harta bersama, bahkan pewaris saat menikah dengan istri kedua membawah modal dari hasil usaha dengan istri pertama, dan saat pewaris menikah dengan istri kedua, istri pertama pewaris masih hidup.
4. Adapun alasan para Penggugat terhadap surat pernyataan dibuat sepihak hanyalah merupakan alasan yang mengada-ngada, yang secara yuridis surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh seluruh ahli waris tidak dapat dibatalkan oleh karena pembagian warisan berdasarkan surat pernyataan tersebut objek waris sudah dikuasai oleh masing-masing ahli waris sejak tanggal, bulan dan tahun sebagai tersebut pada surat pernyataan.
5. Bertentangan dengan aturan dan logika hukum bahwa sesuatu atas dasar surat pernyataan bersama seluruh ahli waris yang dalam kurun waktu lama telah menikmati hasil kesepakatan tersebut dan tiba saatnya sekarang digugat dengan alasan objek belum dibagi, kalau memang mau digugat seharusnya semua harta warisan pewaris turut digugat. Adapun alasan para Penggugat tentang saat membayar hutang pewaris tidak melibatkan semua ahli waris, adalah hal yang tidak benar karena jauh sebelum para Tergugat menyelesaikan hutang pewaris telah diadakan musyawarah keluarga berkali-kali, namun tidak ada ahli waris yang respon.
6. Bahwa replik para Penggugat angka 6 (enam) para tergugat tolak dan bertetap pada jawaban, karena surat pernyataan bersama tertanggal 19 Pebruari 2001 yang telah turut di waarmerking oleh Notaris Dewi Paramita tanggal 21 Pebruari 2001, telah terpenuhi unsur pasal 1313 KUH Perdata, dengan demikian perjanjian tersebut mengikat dan menjadi hukum yang harus ditaati oleh para ahli waris yang turut menandatangani oleh seluruh ahli waris tanpa ada unsur paksaan dan unsur penipuan, masing-masing ahli waris telah menguasai bagian masing-masing, diantaranya harta warisan yang berada di Jakarta yaitu satu unit Toko bagian Hj. Djuniarti, di wilayah Bukit Tinggi adalah bagian Ratna Elita di wilayah Jakarta adalah bagian Yenny, Effendi, Sanang dan Hellen di wilayah Ambon adalah

Putusan Nomor : 288/Pdt.G/2023/PA.Ab Halaman 25 dari 31 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Syamsul Rizal, Syaiful, Rasmi, Lilik dan Fatra Firdaus, semua ahli waris sudah mendapat bagian masing-masing, sehingga semua harta warisan telah dibagi sesuai musyawarah, dengan demikian maka tidak ada lagi harta yang belum dibagi. Oleh karena harta warisan telah secara jelas dan nyata dibagi secara musyawarah, maka masing-masing ahli waris berhak melakukan aktifitas apapun di atas objek warisan yang telah masing-masing miliki tersebut, sehingga para Penggugat tidak memiliki hak untuk keberatan maupun protes atas apa yang para Tergugat lakukan di atas warisan yang telah menjadi milik Tergugat tersebut.

7. Bahwa adapun replik para Penggugat posita angka 7 (tujuh) tentang sita yang diajukan oleh para penggugat, para tergugat menanggapi bahwa sudah tidak ada lagi harta warisan yang akan disita, karena semua harta warisan telah berubah menjadi hak milik masing-masing ahli waris berdasarkan pernyataan bersama yang dibuat pada tertanggal 19 Pebruari 2001 yang telah turut di waarmerking oleh Notaris Dewi Paramita tanggal 21 Pebruari 2001, sehingga peletakkan sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugta harus dinyatakan ditolak.
8. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang bersidang atas perkara ini, agar dapat menyelesaikan perkara ini dengan putusan, sebagai berikut :

Primair :

III. Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat.

IV. Dalam Pokok Perkara :

- 1) Menerima dan mengabulkan jawaban para Tergugat.
- 2) Menolak atau setidak-tidaknya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
- 3) Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor : 288/Pdt.G/2023/PA.Ab Halaman 26 dari 31 Halaman



Bahwa memperhatikan gugatan penggugat dan jawab menjawab, maka majelis hakim berpendapat terdapat kekurangan formil atas gugatan penggugat, yang akan dipertimbangkan pada pertimbangan hukum sebagai tersebut di bawah ini;

Bahwa oleh karena terdapat kekurangan formil atas gugatan penggugat, maka perkara ini tidak dapat dilanjutkan pada tahap pembuktian, demikian halnya permohonan sita atas objek tidak dapat dilaksanakan;

PERTIMBANGAN - HUKUM

I. Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi para tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa seluruh eksepsi para tergugat berhubungan dengan pokok perkara, maka berpedoman pada pasal 162 R.Bg menyebutkan : "Tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara" halmana maksud pasal tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum sebagai tersebut pada Yurisprudensi 361 K/Sip/1973 dan Yurisprudensi No. 22 K/Sip/1974, dengan demikian maka eksepsi para tergugat akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga oleh karena eksepsi para tergugat dicantumkan dalam ruang sendiri, maka majelis berdasarkan aturan normatif di atas, eksepsi para tergugat dinyatakan dikesampingkan;

II. Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir di persidangan dan oleh majelis hakim telah mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor : 288/Pdt.G/2023/PA.Ab Halaman 27 dari 31 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, maka para pihak berperkara telah sepakat memilih mediator Malik Raudhy Tuasamu, S.HI.,CPM. dan sesuai laporan mediator tertanggal 07 Agustus 2023 bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses jawab menjawab dilaksanakan secara e-litigasi, sehingga majelis hakim telah menetapkan jadwal sidang e-litigasi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, telah diberikan jawaban secara tertulis oleh tergugat yang pada pokoknya mengajukan eksepsi tentang menempatkan subyek hukum sehingga eror in persona dalam bentuk diskualifikasi in person" terdapat perbedaan antara posita dan petitum dalam menempatkan subjek hukum, Hj. Djuniarti binti Samaan, ST Bandaro Basa, sebagai Penggugat I" dalam posita poin 11 sebagai Penggugat V" Penggugat II sebagai Penggugat I" Penggugat II sebagai Penggugat III" Penggugat III sebagai Penggugat IV" dan Penggugat Penggugat V sebagai Penggugat IV" disamping itu eksepsi tergugat menyatakan bahwa gugatan kabur dan pada pokok perkara tergugat menyatakan semua harta warisan telah dibagi kepada para ahli waris serta menolak untuk permohonan sita dengan alasan bahwa semua harta telah beralih menjadi hak milik para ahli waris pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat, telah diajukan replik oleh penggugat secara tertulis yang pada pokoknya menolak eksepsi dengan dalil bahwa itu hanya kekeliruan dalam pengetikan dan tidak merubah substansi posita gugatan dan petitum dan bertetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan penggugat serta jawab menjawab, majelis hakim berpendapat gugatan penggugat belum memenuhi syarat formil, meskipun majelis hakim pada sidang pertama telah memberikan beberapa petunjuk agar penggugat dapat memperbaiki gugatan pada sidang berikutnya, petunjuk dimaksud sesuai pasal 156 R.Bg namun tidak diperbaiki, sehingga proses perkara tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, adapun

Putusan Nomor : 288/Pdt.G/2023/PA.Ab Halaman 28 dari 31 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu syarat formil yang belum terpenuhi, akan dipertimbangkan sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan syarat formil adalah syarat yang harus dipenuhi untuk mengetahui dan menentukan sebab terjadinya suatu peristiwa hukum dan subyek hukum, yang nantinya akan menjadi pintu masuk untuk memahami dan menerapkan hukum materiil pada suatu kasus, apabila syarat formil tersebut tidak terpenuhi, maka akan menghadapi kesulitan dalam memahami dan menerapkan hukum materiil, jawaban, replik dan duplik merupakan alur untuk memahami problema dalam suatu peristiwa, jika dalam suatu gugatan tidak memenuhi syarat formil, kemudian terjadi jawab menjawab, maka jawab menjawab bisa jadi akan melingkupi syarat formil tersebut, sehingga gugatan menjadi lengkap atau justru sebaliknya akan lebih menjadi terang kekurangan syarat formil tersebut, seperti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa syarat formil bersifat komulasi dalam arti bahwa apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka terdapat kekurangan formil, adapun syarat formil tersebut dalam gugatan Penggugat, bahwa dasar untuk membuat petitum dalam surat gugatan sumbernya adalah posita atau duduk perkara sehingga antara posita dan petitum harus sama akan tetapi dalam gugatan penggugat antara posita dan petitum tidak sama dalam menempatkan subyek hukum sehingga "eror in persona" dalam bentuk "diskualifikasi in person" hal ini diakui oleh Penggugat sebagai sebuah kekeliruan atau kesalahan akan tetapi tidak diperbaikinya;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Soepomo dalam hukum acara perdata menyatakan meskipun pasal 143 R.Bg tidak secara jelas memberikan syarat formil atas suatu gugatan, namun dapat dapat difahami melalui sistem "dagvaarding" yaitu formulasi gugatan yang jelas fundamentum petendi (posita) dan petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak jelas dan tidak tersusun sistematik serta tidak memenuhi pasal 143 R.Bg, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat kabur (obscuur libel) dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard):

Putusan Nomor : 288/Pdt.G/2023/PA.Ab Halaman 29 dari 31 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) maka permohonan peletakkan sita tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kebendaan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat, hal ini berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi.

- Menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)
2. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 322.000.- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023. Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1444. Hijriyah dengan Dsr. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H. MH., sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbau, SH. M.H., dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H., sebagai hakim anggota, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Farida Sopamena, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H.,M.H.

Putusan Nomor : 288/Pdt.G/2023/PA.Ab Halaman 30 dari 31 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

H. Anwar Rahakbau, SH.,M.H.

Dra. Hj.Nurhayati Latuconsina, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Farida Sopamena, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2. ATK	: Rp.	75.000.-
3. Panggilan	: Rp.	177.000.-
4. PNBP	: Rp.	20.000.-
5. Redaksi	: Rp.	10.000.-
6. <u>Materai</u>	: Rp.	10.000.-
Jumlah	: Rp.	322.000.-

(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Putusan Nomor : 288/Pdt.G/2023/PA.Ab Halaman 31 dari 31 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)